



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. (RUMAH BAPAK MAHMUDI ORANG TUA PENGGUGAT), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. (Rumah Kontrakan yang bernama bapak Sigit Cahyo Nugroho), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 16 Januari 2025 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 M, yang bertepatan pada tanggal 21 Syaban 1443, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0224/125/III/2022 yang tertanggal 25 Maret 2022;

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di -Kabupaten Demak, selama 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul, dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama -, laki-laki, Umur 4 tahun, Lahir di Semarang 14 Juni 2021. Yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Sebelumnya Penggugat seorang Janda Cerai dan Tergugat seorang Jejaka;
4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat menyukai wanita idaman lain dan Tergugat meminta untuk mengizinkan Tergugat menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas rumah tangga nya dengan Penggugat. Sehingga Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya, pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Tergugat pergi dari rumah dan KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH. (RUMAH KONTRAKAN YANG BERNAMA BAPAK SIGIT CAHYO NUGROHO);
6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 10 bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal. ;
8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama -, laki-laki, Umur 4 tahun, Lahir di Semarang 14 Juni 2021, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER :

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti- bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya Majelis menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti atas dalil-dalil yang diajukannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : R | 30.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 2. Biaya Proses | : R | 100.000, | |
| | p | 00 | |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 42.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
<hr/>			
Jumlah	:	R	212.000,
		p	00